



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 1998  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN  
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa setelah memperhatikan dengan seksama aspirasi Masyarakat sebagaimana disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, maka dalam upaya menciptakan situasi dan kondisi yang lebih menguntungkan bagi terselenggaranya ketentraman masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tersebut dengan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Undang Undang Dasar 19945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1998  
TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI  
MUKA UMUM.

Pasal I

Mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka  
Umum.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –undang ini mulai berelaku  
sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 September 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 28 September 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 165



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 1998  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN  
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

**UMUM**

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, masyarakat telah menyampaikan aspirasinya mengenai keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut melalui keempat Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Setelah memperhatikan dengan seksama aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut, maka dalam upaya menciptakan situasi dan kondisi yang lebih menguntungkan bagi terselenggaranya ketentraman masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah peninjauan terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut.

Seiring dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

PASAL ...

[legalitas.org](http://legalitas.org)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3784